

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia, di mana jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terpisah oleh jarak. Perkembangan ini terjadi terus menerus seiring berkembangnya kebutuhan umat manusia itu sendiri. Internet memegang peran penting dalam perkembangan teknologi informasi, berawal dari pengembangan jaringan teknologi komputer *Advance Research Projects AgencyNetwork* (ARPANET) oleh Militer Amerika Serikat. Pada tahun 1969 pengembangan ARPANET meningkat dan secara bersamaan mulai menghubungkan komunitas peneliti universitas dengan agen-agen pemerintahan.

Pada tahap ini internet masih bersifat privat dan terbatas kepada kalangan tertentu. Kemudian pada tahun 1995, internet baru dapat digunakan publik. Tim *Berners-Lee* mengembangkan aplikasi *world wide web (www)*. Disamping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga memberikan kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung sangat cepat. Yang juga ternyata memunculkan kejahatan baru yaitu kejahatan komputer.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan dampak baik maupun dampak buruk, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada evolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah "*cybercrime*". Jika ditelaah dari jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, dimana suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses dan diadili.

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 2

Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan Internet antara lain adalah penyebaran konten porno (pornografi), kejahatan ini dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media Internet. Fenomena ini memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Kejahatan ini dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua orang yang melakukan kegiatan di internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan tindak pidana komputer ini.

Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar/foto, tulisan, dan video,) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas. Perkembangan penyebaran pornografi pada akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan, hal tersebut dapat terjadi karena jaringan internet secara potensial dapat melewati batas-batas negara dengan bebas. Globalisasi telah menghapus sekat-sekat yang ada dalam masyarakat, budaya barat yang serba terbuka (termasuk dalam hal ini pornografi) telah mempengaruhi budaya timur, khususnya Indonesia, yang terkenal dengan

budaya yang sopan dan santun, lebih beretika, serta sangat kuat memegang norma-norma terutama norma agama.²

Penyebaran konten intim tanpa kesepakatan atau menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual secara online yang paling banyak di laporkan di Indonesia sepanjang 2021, Direktur Eksekutif *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE net)* Damar Juniarto melaporkan bahwa sepanjang 2021, pihaknya menerima 508 kasus aduan NCII(*non consensual dissemination off intimate image*) dari total 677 kasus kekerasan seksual secara online yang masuk ke pihaknya, penyebaran konten intim bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki dari sekian besar motif itu relasi mejadi latar belakang kekerasan seksual berbasis gender online, dari jumlah itu, 115 kasus NCII (*non consensual dissemination off intimate image*) terjadi pada perempuan, dengan pelakunya bermotif relasi atau punya keterkaitan dengan hubungan yang di jalani, sebanyak 170 kasus sejenis menimpa perempuan, motifnya tidak di ketahui, namun catatan komnas perempuan (2021) mengungkap lebih banyak lagi kasus *sextortion* (pemerasan) yang secara spesifik menimpa perempuan, yakni 1.166 kasus, sebanyak 683 kasus di laporkan terjadi dalam rana personal sementara 472 kasus di laporkan telah terjadi di ranah publik, dan 11 kasus lainnya di laporkan dari lembaga layanan. *sexstortion* (pemerasan seksual) banyak di lakukan dengan motif balas dendam hingga intimidasi agar korban menuruti kemauan pelaku yang, seperti data *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE net)* kebanyaka di

² <https://kumparan.com/berita-terkini/alasan-mengapa-uu-ite-penting-dan-contoh-kasusnya-1yykw1V0ruQ> (diakses pada 14 Oktober 2022 jam 9:00 2022)

lakukan pelaku yang punya keterkaitan dengan korban. Pola terbedasar ada di *cyber harassment* (pelecehan secara siber) untuk rana publik dan *sextortion* (pemerasan seksual).³

Di rana *sextortion* (pemerasan seksual). Masih berdasarkan data komnas perempuan 2021, mantan pacar dan pacar mejadi pihak yang paling banyak di laporkan atas dasar kekerasan seksual secara online dengan 617 kasus dan 218 kasus tingginya angka kekerasan seksual secara online di anggap sebagai alaram bahaya bila penanganan kasus KBGO (kekerasan berbasis gender online), tidak segera di tangani, kita akan berhadapan dengan ledakan dalam arti kekerasan yang kian jamak dan ini bisa di katakana sebagai normal baru. Berangkat dari kasus yang terjadi pada saudari Siti Fatimatuz zahro korban dari pelaku Nurangga Pratama AgusTiyen alias Edwin alias Tama Alias gendut Bin Nanang Prianto, yang melakukan pemerasan, pengancaman miminta sejumlah uang kepada korban, jika korban tidak menuruti permintaan pelaku, maka tidak segan-segan pelaku akan menyebarkan video/gambar foto bugil korban kepada teman-teman dan keluarga korban.

Komnas perempuan menyampaikan bahwa mudahnya akses terhadap konten pornografi di Indonesia membuat pelecehan seksual secara online kian marak di Indonesia, maka dari itu hakim harus memberikan putusan/mengadili pelaku pemerasan seksual secara online yang seberat-beratnya, seperti contoh kasus di atas yaitu, saudari Siti Fatimatuz zahro sebagai korban dari pelaku

³ <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> (diakses 14 Oktober 2022 jam 10:15 WIB)

Nurangga Pratama Agustiyen alias Edwin alias Tama Alias gendut Bin Nanang Prianto, hakim tidak memberikan putusan yang sesuai dengan das sollen dan das sein seperti yang tertulis dalam pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (4B) undang-undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.⁴

Dengan ancaman pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar 750.000.000.00. (tujuh ratus lima puluh juta) dari tuntutan pidana yang di berikan oleh pelaku tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karena hakim tidak lebih teliti dalam melihat atau menganalisa kasus ini karena ada beberapa unsur yang telah terpenuhi namun seakan-akan tidak terpenuhi, dan hakim hanya memberikan putusan (vonis) kepada terdakwa yaitu 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan keputusan hakim tidak sesuai dengan das sollen dan das sein, dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku Nurangga Pratama Agustiyen alias Edwin alias Tama Alias gendut Bin Nanang Prianto dengan memeras korban, saudari Siti Fatimatuz zahro melalui aplikasi chat whatsapp dengan meminta menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada korban Siti Fatimatuz Zahroh yang isinya meminta korban Siti Fatimatuz Zahroh untuk mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui top up dana dan apabila Siti Fatimatuz Zahroh tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi Siti Fatimatuz Zahroh sedang memperlihatkan payudaranya

⁴ <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> (diakses pada 14 Oktober 2022 jam 10 15)

tersebut, kepada tante dan keluarga korban Siti Fatimatuz zahroh, sehingga korban selalu teringat dengan ancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban Siti Fatimatuz zahroh korban menjadi cemas, panik, takut dan merasa bersalah dengan masalah yang dihadapi saat ini. Korban juga menjadi lebih mudah marah dari pada sebelumnya, dan korban mengalami gangguan tidur dan sulit berkonsentrasi, dari semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku Nurangga Pratama Agustiyen alias Edwin alias Tama Alias gendut Bin Nanang Prianto harus di jatuhi hukun yang setimpal dengan perbuatan yang di atur dalam pasal 45 ayat (4) “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagai di maksud dalam pasal 27 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Putusan hakim yang dijatuhi kepada pelaku Nurangga Pratama Agustiyen alias Edwin alias Tama Alias gendut Bin Nanang Prianto seperti yang tertulis dalam nomor perkara (No.407/Pid/Sus 2021 PN Smn), tidak sesuai dengan perbuatan pelaku Karena hakim hanya memberikan hukuman pelaku 1 (satu) tahun (sepuluh bulan) dengan putusan hakim ini tidak menjaminkan pelaku mendapatkan efekjerah, hukuman yang harus dijatuhi kepada pelaku seperti yang tertulis dalam pasal 45 ayat (4) “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dan

dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagai di maksud dalam pasal 27 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).” Agar bisa memberikan contoh kepada semua masyarakat luas hari ini dan masa yang akan datang agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Anilisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan putusan No.407/Pid/Sus 2021 PN Smn”⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan pokok masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana yang di lakukan dalam perkara No.407/Pid/Sus 2021 PN Smn ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya?
3. Bagaimana pelaksanaan proses hukum tindak pidana pemerasan dan penyebaran konten pornografi?

⁵ <http://techno.okezone.com/read/2017/06/05/207/1708054/menkominfo-persekusi-bisa-dijerat-uu-ite> (diakses 10 oktober 2022, jam 17:00 WIB)

C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu karena dalam tujuan tersebut akan memberikan manfaat dalam penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana yang dilakukan dalam perkara No.407/Pid/Sus 2021 PN Smn.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara No.407/Pid/Sus 2021 PN Smn.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana proses hukum tindak pidana pemerasan dan penyebaran konten porno N.o407/Pid/Sus 2021 PN Smn.

2. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini saya selaku penulis harap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.⁶

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca dan mahasiswa tentang Undang-Undang ITE.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan apabila ingin di lanjutkan.

⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hal.129.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Universitas Nasional, hasil ini di harapkan dapat menambah koleksi bacaan dan infoemasi sehingga dapat di pergunakan untuk sarana dalam memperluas wawan serta pengetahuan.
- 2) Bagi mahasiswa, penelitian ini di harapkan dapat di gunakan untuk referensi dan sumber informasi mengenai perbuatan tindak pidana pemerasan dan pengancaman konten pornografi.
- 3) Bagi peneliti, penelitian ini di laksanakan guna menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar (S1) pada jurusan ilmu hukum Universitas Nasional, dan penelitian ini sebagai tolak ukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada perkuliahan dan mengungkap mengenai tindak pidan pengancaman dan pemerasan konten pornografi.

D. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teori sangat berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan faktor yang hendak di selidiki atau di uji kebenarannya, teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klarifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.⁷

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta. 2006) hal.253.

a. Teori pertimbangan hakim

Kebebasan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada suatu pidana tanpa adanya undang-undang yang pengaturnya. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang di

tentukan dalam undang-undang, hal ini sebagaimana tertuang dalam

asas legalitas yang di atur dalam pasal 1 KUHP hakim dapat menjatuhkan suatu pidan kepada terdakwa berdasarkan keyakinan di disertai dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang di

dasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP, yaitu: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahawa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Putusan hakim selain berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-undang juga di tentukan oleh keyakinan hakim yang di landasidengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata

di dasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan jugadi dasarkan pada hati nurani(Ahmad Rifai). Ada suatu ungkapan yangberbunyi

summum ius summa injuria, yang berarti makin lengkap,rinci, atau

ketat peraturan hukumnya maka keadilaanya makin terdesak

atau di tinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum.⁸

b. Teori keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta. 2006) hal. 56.

kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁹

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti. Adapun kerangka yang di gunakan dalam penelitian proposal ini sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatanpidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah di lakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri.

⁹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 16.

- b. Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain namu memberikan tekanan dan merugikan pihaklainnya.
- c. Penyebaran konten pornografi, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 angka (1) undang-undang porno grafi lebih jelas memberikan defenisi mengenai porno grafi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasih dan pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁰

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif guna menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan dalam penelitian ini yang peneliti gunakan ialah Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan

¹⁰ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 112.

perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data :

Studi Kepustakaan

1. Bahan-bahan hukum primer berupa :

Yaitu bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (kuat), yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 7 tahun 1958
- b. Undang-undang Republik Indonesia tentang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-undang republic indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porno grafi.

2 Bahan Hukum sekunder berupa :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹¹

Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait tentang pemerasan dan pengancaman penyebarang konten pornografi
- b. Putusan pengadilan No.407/pid/sus/2021.PN.smn.
- c. Jurnal-jurnal ilmiah tentang pemerasan dan pengancaman penyebaran konten pornografi

Bahan-bahan lain yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan dan memberikan informasi tentang bahan hukum primer

¹¹ Dr. H. Syarif Hidayat, M.Pd. *teori dan Prinsip pendidikan*, (tangerang pustaka mandiri, 2015). hal.157.

sekunder dan tersier, misalnya opini-opini atau jurnal-jurnal ilmiah tentang pemerasan dan pengancaman penyebaran konten pornografi di dalam surat kabar, artikel maupun buku-buku ilmiah tentang pemerasan dan pengancaman penyebaran konten pornografi dan media internet.

3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku ilmiah yang terkait tentang pemerasan dan pengancaman penyebaran konten pornografi dan sebagainya.¹²

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi ini dibuat dengan secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan dengan hal itu, penulis akan menyusun skripsi ini berisi 5 (lima) bab dengan garis besar sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan diuraikan mengenai Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka teoritis dan kerangka konseptual, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

¹² Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 132.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

Pada bab II ini akan di uraikan tentang tindak Pidana, yakni tindak Pidana pemerasan, penyebaran, dan pertanggung jawaban Hukum.

BAB III ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI Berdasarkan putusan No. 407/ Pid/Sus 2021 PN Smm

Pada bab III ini akan di uraikan tentang Posisi kasus, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Hakim dan Amar Putusan.

BAB IV FAKTA YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

Bab IV ini akan di kemukakan Tindak pidana yang dilakukan dalam perkara nomor Pertimbangan hakim pada **No407/Pid/Sus 2021 PN Smm** dala menjatuhkan putusannya,dan Pertanggung jawaban pidana pelaku dalam perkara **No.407/Pid/Sus 2021 PN Smm**.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini di sampaikan kesimpulan Dan Saran dari Hasilpenelitian yang di lakukan oleh penulis.¹³



¹³ Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989). hal. 219.